

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, Pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) membentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam perkembangannya, Pemerintah baru menetapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual dan diterapkan selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangannya. SAP mengatur hal-hal terkait dengan prinsip pengakuan, pengukuran, pelaporan/pengungkapan transaksi dan kejadian keuangan pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 pasal 5 ayat 1 dan 2. Dalam

aturan tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain itu, berdasarkan pasal 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 16 ayat 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Dengan adanya pengelompokkan belanja tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan belanja daerah masih belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) menyebutkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola APBD untuk mendorong pembangunan di daerah, sebagian besar dari Transfer

Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil digunakan untuk belanja modal sehingga terjadi *crowding out* (Indraini, 2021). Lebih lanjut Menkeu juga menjelaskan bahwa belanja daerah belum terfokus karena pemerintah daerah membuat banyak program namun minim hasil atau tidak produktif (Putri, 2021).

Belanja modal merupakan angka yang merepresentasikan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang optimal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah (Kartikasari dkk., 2019). Namun, alokasi belanja modal yang rendah dapat mengakibatkan kinerja dan produktivitas badan pemerintah daerah menurun. Jika melihat data historis, alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2019 hanya sebesar Rp479.910.507.000,00 atau sebesar 20,00% dari total anggaran belanja. Sedangkan alokasi belanja operasi mencapai 79,88%, yaitu sebesar Rp1.916.873.997.000,00. Demikian juga alokasi belanja modal di tahun 2018 juga hanya mengambil porsi sebesar 20,42% dari total belanja Rp2.304.909.079.000,00. Sedangkan alokasi belanja operasi mencapai 79,32% dari total belanja APBD. Dengan kondisi seperti itu, dimana belanja Pemerintah Kabupaten Tegal masih banyak digunakan untuk belanja non produktif dapat menyebabkan pembangunan daerah menjadi tidak optimal.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Dalam aturan tersebut

disebutkan bahwa perlakuan akuntansi untuk belanja modal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pengeluaran anggaran dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud yang dianggarkan sebesar harga beli aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk membandingkan metode yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam praktik akuntansi belanja modal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penulis akan meninjau bagaimana Pemerintah Kabupaten Tegal mengklasifikasikan, mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi belanja modal yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk memberi judul Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dengan, “Tinjauan atas Penerapan Kebijakan Akuntansi Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun dalam KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengklasifikasian pos belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pos belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan pos belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tegal?
4. Apakah metode yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam praktik akuntansi belanja modal telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengklasifikasian pos belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran pos belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan pos belanja modal di Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Untuk meninjau kesesuaian peraturan dengan praktik akuntansi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap belanja modal.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini menetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai objek penulisan dengan lingkup pembahasan tinjauan atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pos belanja modal. Selain itu, studi ini akan menggunakan data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan Akuntansi Belanja Modal di Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Tegal, serta bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai salah satu sumber referensi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis dalam memahami penerapan Akuntansi Belanja Modal pada pemerintah daerah terutama di Pemerintah Kabupaten Tegal, baik dalam proses pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan belanja modal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan Karya Tulis Tugas Akhir berisi latar belakang yang memberikan gambaran umum terkait masalah yang akan diselesaikan dan alasan mengapa penulis tertarik untuk meninjau permasalahan tersebut. Lebih lanjut, terdapat rumusan masalah yang merupakan titik fokus yang ingin dicapai dalam tujuan penulisan. Kemudian, terdapat ruang lingkup penelitian yang memberikan penjelasan terkait batasan berupa objek dan periode pencatatan akuntansi yang akan diteliti. Setelah itu, bagian pendahuluan juga memuat manfaat penulisan berupa manfaat yang akan diterima oleh beberapa pihak setelah penelitian diselesaikan.

Bagian pendahuluan ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menunjukkan bab KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II merupakan kumpulan teori yang mendasari penelitian. Penulis akan menggunakan teori-teori tersebut untuk membentuk kerangka pemikiran dalam melakukan peninjauan atas praktik akuntansi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama menjelaskan metode pengumpulan data. Bagian selanjutnya adalah gambaran umum untuk menjelaskan objek penelitian, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Selain itu, penulis juga akan menuangkan fakta terkait landasan hukum yang digunakan objek dalam menerapkan kebijakan akuntansinya. Bagian terakhir dalam bab ini merupakan pembahasan yang berisikan tinjauan atas penerapan akuntansi belanja modal pada objek.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat simpulan atas hasil peninjauan antara praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan teori yang mengatur penerapan akuntansi tersebut.